



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1894/Pdt.G/2019/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXX, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **XXXX** dan **XXXX**, Advokat/Pengacara yang berkantor di XXXX Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 18 November 2019 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 2235/Reg.K/2019/PA.Tmk. tanggal 18 November 2019, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXX Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **XXXX**, Advokat/Pengacara yang berkantor di XXXX Kota Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 4 Desember 2019 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 2371/Reg.K/2019/PA.Tmk. tanggal 5 Desember 2019, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1894/Pdt.G/2019/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 November 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada tanggal 21 November 2019 dengan register perkara Nomor 1894/Pdt.G/2019/PA.Tmk, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di hadapan dan/atau dengan dihadiri dan disaksikan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicalong, Kabupaten Tasikmalaya, pada hari Senin, 12 Juli 2004; demikian seperti terbukti dari Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicalong, Kabupaten Tasikmalaya, tertanggal 12 Juli 2004;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berumah tangga selama 15 tahun, dan selama pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri,sertatelahdikarunia 2 orang anak, yang masing-masing diberi nama :
 - XXXX, berusia 14 tahun;
 - XXXX Perempuan, berusia 5 tahun;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, yang timbul karena terjadi perselisihan dan/atau pertengkaran yang sulit didamaikan lagi, yang disebabkan karena :
 - Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
 - Tergugat sering mengambil uang modal usaha milik Penggugat;
 - Tergugat banyak hutang di luar tanpa sepengetahuan Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan/atau pertengkaran padabulan Agustus tahun 2019, yang disebabkan oleh hal yang sama seperti tersebut di atas, pertengkaran tersebut terus terjadi secara berkelanjutan dan mencapai puncaknya

Halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1894/Pdt.G/2019/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Oktober tahun 2019, yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang selama 2 bulan, meskipun sampai gugatan ini diajukan di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya antara Penggugat dengan Tergugat belum berpisah rumah;

5. Bahwa usaha untuk merukunkan kembali rumah tangga tersebut telah dilakukan, namun tetap tidak berhasil, sehingga kehidupan rumah tangga tersebut tidak lagi merefleksikan nilai-nilai luhur dari suatu pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki Syariat Islam;

6. Bahwa atas kejadian tersebut, penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga dengan tergugat dan apabila rumah tangga tersebut dilanjutkan akan lebih banyak madlarat dari pada maslahatnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX), atauputus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada XXXX dan XXXX, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di XXXX Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 November 2019, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 2235/Reg.K/2019/PA.Tmk. tanggal 18 November 2019;

Bahwa Tergugat juga telah memberikan kuasa khusus kepada XXXX, Advokat/Pengacara yang berkantor di XXXX Kota Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 4 Desember 2019 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 2371/Reg.K/2019/PA.Tmk. tanggal 5 Desember 2019;

Halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1894/Pdt.G/2019/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Didi Sopandi, Lc., M.Hum) tanggal 09 Desember 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan **jawaban** sebagai berikut;

1. Bahwa tergugat menolak dalil-dalil gugatan penggugat kecuali apa yang diakui tergugat dengan tegas kebenarannya;
2. Bahwa tergugat mengakui dan membenarkan apa yang diuraikan penggugat dalam point 1 (satu) dan point 2 (dua) gugatan penggugat:
3. Bahwa dalam point 3 (tiga) gugatan, penggugat menyebutkan “ pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan dengan baik dan harmonis” hal ini dibenarkan oleh tergugat dan selama 15 (lima belas tahun) memang seperti itu;
4. Bahwa dalam point 3 (tiga) kalimat berikutnya disebutkan” rumah tangga penggugat dengan tergugat pada pertengahan tahun 2019 mulai retak karena sering terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang sulit didamaikan lagi “menganggap apa yang disampaikan tergugat adalah mengada-ada dan berlebihan, apalagi sampai dikatakan sulit untuk didamaikan lagi, karena walaupun ada pertengkaran itu hanyalah kesalahfahaman dan tidak menyebabkan retaknya rumah tangga buktinya penggugat dan tergugat sampai disampaikannya jawaban ini masih satu rumah walaupun sikap

Halaman 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1894/Pdt.G/2019/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat acuh tak acuh tapi tergugat tetap bersabar dan akan selalu mencintainya;

5. Bahwa dalam point 3 (tiga) alasan diajukannya gugatan ini diantaranya :

a.

Tergugat kurang memberi nafkan lahir kepada Penggugat; Dari mulai rumahtangga antara penggugat dengan tergugat sejak 15 (lima belas) tahun yang lalu tetap seperti ini karena memang tergugat hanyalah buruh yang bekerja dipasar mengikuti kakaknya berjualan buah-buahan dan belum memiliki Lapak/jongko sendiri akan tetapi factanya masih bertanggung jawab dalam menafkahi dan membiayai rumahtangga dan menyekolahkan anak-anak;

b.

Tergugat sering mengambil uang modal usaha milik penggugat; Selama mengarungi rumah tangga 15 (lima belas tahun) penggugat dan tergugat tidak pernah membahas tentang pemisahan harta karena penghasilan tergugat seluruhnya diserahkan kepada penggugat jadi kalaulah tergugat pernah mengambil uang yang berada dikekuasaan penggugat, itu hanya masalah etika saja yakni tidak ngomong terdahulu karena merasa penggugat bukan orang lain tapi sebagai istrinya dan hal inilah dijadikan alasan mengajukan gugatan perceraian;

c.

Tergugat banyak hutang diluar tanpa sepengetahuan penggugat; Tergugat mengakui ada utang atau kewajiban ke pihak ketiga tapi tidak berpuluh-puluh juta, itupun terjadi karena memang kebodohan tergugat di iming imingi mendapatkan uang yang cepat secara goib sehingga modal untuk menghasilkan uang secara cepat itu tergugat kerja sama dengan rekan yang sama-sama ingin mendapatkan uang secara cepat, adapun berutang tanpa sepengetahuan penggugat karena takut tidak di ijin dan kalaulah mimpi itu berhasil, hasilnya pasti akan dinikmati bersama,; Dalam point ini tergugat ingin mengatakan bahwa utang atau kewajiban kepada pihak ketiga akan

Halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1894/Pdt.G/2019/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diupayakan dibayar sendiri dari hasil keringat tergugat dan penggugat tidak perlu ikut memikul kewajiban dan tidak pula harus dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian;

Oleh karenanya dalil-dalil atau alasan diajukannya gugatan perceraian seperti yang diuraikan dalam point 3(tiga) dalam gugatan penggugat adalah alasan yang mengada-ada dan patut ditolak, karena tidak ada diatur dalam Undang-undang atau dalam Peraturan Pemerintahnya;

6. Bahwa dalam point 4 (empat) disebutkan pertengkaran terus menerus; Factanya antara penggugat dengan tergugat tidak ada lagi pertengkaran hanya satu kali dan tidak terus menerus, yang ada sekarang hanyalah saling mendiamkan tak bertegur sapa karena penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan dan tetap masih satu rumah, dan tergugat akan terus bersabar untuk kembali berupaya mencairkan kebekuan dalam rumah tangga ini; Oleh karenanya tergugat meminta bantuan yang terhormat majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, untuk mmemberikan waktu atas upaya niat baik tergugat untuk meraih hati penggugat kembali membina rumah tangga dengan benar dan bukan hanya sekedar tergugat masih mencintai penggugat akan tetapi anak-anak pula yang menjadi fikiran tergugat untuk mencoba mempertahankan rumah tangga ini;

7. Bahwa dalam point 6 (enam) penggugat menyebut kan apabila rumah tangga dilanjutkan akan lebih banyak madlaratnya dari pada maslahatnya” Hal ini sangatlah ungkapan yang terbalik, factanya 15 (lima belas tahun) berumah tangga memiliki 2 (dua) anak itu adalah maslahat dan tidak madharat, kenapa bertengkar satu kali dan saling mendiamkan 2 (dua) bulan dikatakan lebih banyak madlaratnya, justru apabila terjadi perceraian bukan hanya penggugat dan tergugat yang mendapat kemandlaratan akan tetapi imbas pula kepada anak-anak;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut maka tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1894/Pdt.G/2019/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan penggugat karena tidak beralas hak yang benar;
2. Memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membina kembali rumah tangga yang benar menurut syariat serta memperbaiki prilaku yang pernah salah;

ATAU

Apabila majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik mohon keputusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan **replik** sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatan yang telah disampaikan berikut petitumnya, dan sekaligus menolak seluruh dalil-dalil penyangkalan Tergugat, kecuali yang dengan jelas dan tegas diakui Penggugat di persidangan;
- Bahwa Tergugat telah dengan tegas dan jelas mengakui dan membenarkan di persidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat oleh pernikahan yang sah, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa diakui dan dibenarkan secara tegas oleh Tergugat dalam Surat Jawabannya lembar ke-2 dan ke-3, point 5 (lima), bahwa Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat sering mengambil uang modal usaha yang berada di kekuasaan Penggugat dan Tergugat memiliki hutang kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan Penggugat dengan alasan karena Tergugat terpengaruh oleh bujukan rekan Tergugat dengan iming-iming untuk memperoleh uang yang cepat secara goib;
- Bahwa, dengan adanya pengakuan yang sempurna, jelas, dan tegas oleh Tergugat, dalam Jawabannya, lembar ke-2 dan ke-3, point 5 (lima), maka secara otomatis menyangkal dalil Tergugat sendiri yang menyebutkan bahwa alasan pengajuan gugatan cerai yang diajukan

Halaman 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1894/Pdt.G/2019/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengada-ada, karena justru diakui dan dibenarkan sendiri oleh Tergugat dalam Jawabannya seperti dinyatakan di atas;

- Tegasnya, alasan pengajuan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat beralasan hukum, yaitu karena Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat sering mengambil uang modal usaha tanpa sepengetahuan Penggugat dan adanya perbuatan Tergugat yang memiliki hutang kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan Penggugat yang menyebabkan kehidupan rumah tangga aquo menjadi tidak harmonis dan tidak lagi merefleksikan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

- Bahwa dalil Tergugat seperti dinyatakan dalam point 6 (enam) dan point 7 (tujuh), lembar ke-3 Surat Jawaban, bahwa antara Tergugat dengan Penggugat pernah bertengkar bahkan saling mendiamkan tak bertegur sapa selama 2 (dua) bulan, jelas-jelas merupakan pengakuan dan/atau pembenaran Tergugat atas dalil gugatan Penggugat, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis, setidak-tidaknya selama masa waktu yang ditunjukkan Tergugat tersebut;

- Bahwa ketidakharmonisan tersebut di atas dibuktikan pula oleh adanya fakta bahwa setelah gugatan cerai ini diajukan di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, sejak awal bulan Desember 2019 sampai sekarang, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 3 minggu;

- Bahwa adanya harapan Tergugat untuk tetap mempertahankan hubungan pernikahan, seperti ditegaskan pada lembar ke-3, point 6 (enam) Surat Jawaban, secara yuridis tidaklah menjadi alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat;

- Bahwa untuk selain dan selebihnya tidak perlu ditanggapi karena irrelevant dengan kasus aquo;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan **duplik** sebagai berikut;

Halaman 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1894/Pdt.G/2019/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tergugat menolak dalil-dalil gugatan penggugat kecuali apa yang diakui tergugat dengan tegas kebenarannya;
2. Bahwa tergugat mengakui dan membenarkan apa yang diuraikan penggugat dalam point 1 (satu) dan point 2 (dua) gugatan penggugat, DAN memang benar ada pernikahan antara penggugat dengan tergugat, akan tetapi apa yang disampaikan penggugat dalam duplik seolah olah adanya pengakuan adanya pernikahan seperti membenarkan adanya alasan-alasan diajukannya perceraian dipengadilan aquo;
3. Bahwa REPLIK yang disampaikan di point 3 (tiga) oleh penggugat hanya sepenggal dan sepotong-sepotong kalimat yang pada pokoknya hanya ingin meyakinkan Majelis tentang kebenaran yang menjadi alasan diajukannya perceraian oleh penggugat, padahal kalaulah dibaca dan dikaji apa yang disampaikan dalam jawaban tergugat akan nampak dasar-dasar penolakan dari tergugat seperti tersurat dalam jawaban tergugat;
4. Bahwa REPLIK penggugat sengaja dibuat untuk mengaburkan jawaban tergugat agar seolah olah semua isi gugatan atau alasan-alasan gugatan penggugat diakui dan dibenarkan tergugat, semoga saja Majelis tidak terpengaruh dengan REPLIK yang menyesatkan ini;
5. Bahwa untuk selain dan selebihnya Tergugat tak perlu membahas lagi REPLIK yang disampaikan penggugat, karena isinya hanyalah pemutar balikan facta dan penyampaian kalimat yang dipenggal penggal yang dengan maksud mengaburkan facta yang sebenarnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lia Mayanti Nomor 3278084911840007 tanggal 08 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 312/20/VII/2004 Tanggal 12 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikalong

Halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1894/Pdt.G/2019/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **XXXX** umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXX Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya;

Saksi mengaku sebagai ibu tiri Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2004 di Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :

1. XXXX;
2. XXXX;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2019 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Penggugat bekerja sendiri, Tergugat mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat mengambil modal perusahaan (toko buku tulis) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tahun 2019;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 bulan yang lalu;

Halaman 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1894/Pdt.G/2019/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat mempunyai hutang sebesar Rp.30.000.000.00 tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa sebelum menikah, Tergugat bekerja sebagai penjual pisang, setelah menikah dan mempunyai anak, Tergugat ikut bekerja bersama-sama Penggugat;
- Bahwa saksi maupun keluarga lainnya sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **XXXX**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXX Kecamatan Cicalong Kabupaten Tasikmalaya: Saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Juli 2004 di KUA Cicalong Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 1. XXXX;
 2. XXXX;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak pertengahan tahun 2019 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Penggugat bekerja sendiri, dan Tergugat mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat mengambil modal perusahaan (toko buku tulis);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja dan mengelola toko ATK, dan menurut pengakuan Tergugat, ia hanya mengambil Rp.150.000.00 untuk uang rokok saja;

Halaman 11 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1894/Pdt.G/2019/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah serumah lagi;
- Bahwa Tergugat mempunyai hutang sebesar Rp.30.000.000.00 yang menurut pengakuan Tergugat karena terhipnotis;
- Bahwa, keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut :

1. XXXX umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirawasta, bertempat tinggal di XXXXKecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya:

Saksi mengaku sebagai kakak Tergugat, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2004 di Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak:
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2019 sering terjadi pertengkararan;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Penggugat merasa tidak diberi nafkah oleh Tergugat, padahal Penggugat dan Tergugat bekerja sama mengelola toko di pasar cikurubug;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat mempunyai hutang kepada saksi sebesar Rp.30.000.000.00 tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1894/Pdt.G/2019/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXX umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di XXXX Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya: Saksi mengaku sebagai tetangga Tergugat, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2004 di Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak:
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang terlihat tidak harmonis lagi;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang saksi dengar karena masalah ekonomi;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 bulan yang lalu sampai sekarang;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

3. XXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di XXXX Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya: Saksi mengaku sebagai tetangga Tergugat, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2004 di Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak:
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang terlihat tidak harmonis lagi;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang saksi dengar karena masalah ekonomi;

Halaman 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1894/Pdt.G/2019/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada gugatannya:

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada jawabannya:

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat dan surat kuasa Tergugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130

Halaman 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1894/Pdt.G/2019/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR jjs Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah nafkah dan hutang Tergugat akibatnya sejak satu bulan yang lalu telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian bahwa Tergugat mempunyai hutang sebesar Rp.30.000.000.00 karena tertipu dan terhipnotis, dan membantah sebagian yang lain sepanjang tentang nafkah kepada Penggugat, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk / Surat Keterangan Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kota Tasikmalaya, dengan demikian Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama

Halaman 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1894/Pdt.G/2019/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tasikmalaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Juli 2004, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat dan 3 (tiga) orang saksi Tergugat, telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat dan 3 (tiga) orang saksi Tergugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur

Halaman 16 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1894/Pdt.G/2019/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 171 dan 172 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) saksi Tergugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Tergugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dan hutang Tergugat;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah 2 bulan hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa atas keberatan Tergugat bercerai dengan Penggugat dan ingin melanjutkan hidup berumah tangga dengan Penggugat, majelis hakim berpendapat bahwa keinginan tersebut adalah keinginan yang baik dan mulia, akan tetapi Penggugat tidak bersedia melanjutkan hidup

Halaman 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1894/Pdt.G/2019/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumah tangga dengan Tergugat, kondisi ini jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Halaman 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1894/Pdt.G/2019/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامَ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat

Halaman 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1894/Pdt.G/2019/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 416000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1441 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Hj. Nurul Maulidah S.Ag, MH. sebagai Ketua Majelis, Farida Nur Aini, S.Ag., M.H. dan Samsudin Djaki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Mamat Rakhmat, SHI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Farida Nur Aini, S.Ag., M.H.

Dr. Hj. Nurul Maulidah S.Ag, MH.

Halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1894/Pdt.G/2019/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Samsudin Djaki, S.H.

Panitera Pengganti

Mamat Rakhmat, SHI.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	300.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	416.000,-

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1894/Pdt.G/2019/PA.Tmk